



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Sandra Bin Israel
2. Tempat lahir : Rantau Sialang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Rt.08 Kel. Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Husnatul Adillah, M.SY dan 2. Yohannes Tulus HMT, S.H.,M.H, masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang berkantor di Jalan Sari Bakti RT.10 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pid.B/PHI/2021 tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SANDRA Bin ISRAEL bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX SANDRA Bin ISRAEL dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario Techno warna white silver Nopol BH 2598 YK atas nama EKA AGUSTIKA.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EKA AGUSTIKA
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALEK SANDRA Bin ISRAEL pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jln. Sultan Thaha No.12 A Rt.17 Kel. Beringin Kec. Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa bersama dengan Indra (DPO) yang sedang berjalan kaki dan pada saat berada didepan rumah saksi Eka Agustika, terdakwa bersama dengan Indra (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Techno Warna Putih dengan Nomor polisi BH 2598 YK dengan Nomor Rangka : JFF11XDK155527 dan Nomor Mesin : JFF1E1152366 milik saksi Eka Agustika yang sedang dihidupkan untuk dipanaskan didepan teras rumah, selanjutnya timbul niat terdakwa bersama dengan Indra (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa bersama dengan Indra (DPO) kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan membawanya tanpa seijin pemiliknya saksi Eka Agustika.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Eka Agustika Binti Achmad Indra mengalami kerugian ± sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA AGUSTIKA Binti ACHMAD INDRA, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sam sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib di tempat tinggal saya yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No.12.A Rt.17 Kel.Beringin Kec.Pasar kota Jambi saksi ada kehilangan sepda motor yang sedang dipanasi oleh adik saksi di teras rumah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah merk Honda Vario Techno warna white silver dengan no.pol BH 2598 YK dan No.Rangka JFF11XDK155527 dan No.Mesin JFF1E1152365
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diambil dengan cara membawa lari sepeda motor pada saat motor sedang di panaskan di teras rumah
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang berada di dalam rumah, yang mana yang menghidupkan motor tersebut untuk di panaskan adalah adik saksi yang bernama saksi Hendi langsung di tinggalkannya masuk kedalam rumah, dan tidak lama kemudian saksi dan adik Saksi Hendi mendengar teriakan suara tetangga “ Maling-Maling”, lalu saksi dan saksi Hendi langsung keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor saksi yang berada di teras sudah tidak ada lagi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pelaku berjumlah 2 orang, yang 1 mengendari sepeda motor dan 1 lagi di bonceng di belakang
- Bahwa saksi mengalami kerugian di tafsir ± Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. ARMAN ASEKO PUTRA Bin A.RAHMAN.K, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sam sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari i Minggu Tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib di tempat tinggal saya yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No.12.A Rt.17 Kel.Beringin Kec.Pasar kota Jambi saat saksi sedang bersih halaman rumah melihat Terdakwa dan temannya yang saksi tidak kenal ada mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya adalah merk Honda Vario Techno warna putih dengan no.pol BH 2598 YK dan No.Rangka JFF11XDK155527 dan No.Mesin JFF1E1152365 milik saksi Eka Agustika.
- Bahwa ketika saksi sedang bersih-bersih rumah melihat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa datang kearah rumah saksi korban dan langsung membawa lari 1 unit motor yang dalam keadaan hidup di depan rumah saksi korban.
- Bahwa saat Terdakwa membawa lari 1 unit motor milik saksi Eka, saksi langsung berteriak “ Maling – maling “ dan kemudian saksi Eka bersama dengan saksiHendi keluar rumah dan saksi Hendi langsung berlari mengejar terdakwa namun tidak terkejar.
- Bahwa saksi masih mengenalinya apabila di pertemuan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami kerugian di tafsir ± Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa yang bernama Indra (DPO) pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib tempat tinggal teman saya yang bernama sdr.Putra yang merupakan adik dari saksi

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Agustika yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No.12 Rt.17 Kel.Beringin Kec.Pasar Kota Jambi.

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Indra adalah merk Honda Vario Techno warna putih dengan no.pol BH 2598 YK dan No.Rangka JFF11XDK155527 dan No.Mesin JFF1E1152365 tersebut diambil dengan cara membawa lari yang mana keadaan motor tersebut saat itu dalam ke adaan hidup dan tidak ada menggunakan alat bantu
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Indra (DPO) posisi motor tersebut dalam ke adaan hidup di depan teras rumah teman terdakwa yang bernama sdr.Putra yang merupakan adik dari saksi Eka Agustika
- Bahwa situasi keadaan saat itu sepi, hanya ada 2 orang tetangga nya sdr.Putra yang merupakan adik dari saksi Eka Agustika saat terdakwa hendak membawa lari motor tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan 1 unit motor tersebut, yang mana terakhir motor tersebut terdakwa jual ke bayung lincir pada hari minggu 17 mei 2020 sekira pukul 20.00 wib kepada sdr.Agung di bayung lincir dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari hari, yang mana bagian untuk terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta untuk sdr.Indra diberikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario Techno warna white silver Nopol BH 2598 YK atas nama EKA AGUSTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa yang bernama Indra (DPO) pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib tempat tinggal teman saya yang bernama sdr.Putra yang merupakan adik dari saksi Eka Agustika yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No.12 Rt.17 Kel.Beringin Kec.Pasar Kota Jambi.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Indra

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merk Honda Vario Techno warna putih dengan no.pol BH 2598 YK dan No.Rangka JFF11XDK155527 dan No.Mesin JFF1E1152365 tersebut diambil dengan cara membawa lari yang mana keadaan motor tersebut saat itu dalam keadaan hidup dan tidak ada menggunakan alat bantu;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Indra (DPO) posisi motor tersebut dalam keadaan hidup di depan teras rumah teman terdakwa yang bernama sdr.Putra yang merupakan adik dari saksi Eka Agustika
- Bahwa situasi keadaan saat itu sepi, hanya ada 2 orang tetangga nya sdr.Putra yang merupakan adik dari saksi Eka Agustika saat terdakwa hendak membawa lari motor tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan 1 unit motor tersebut, yang mana terakhir motor tersebut terdakwa jual ke bayung lincir pada hari minggu 17 mei 2020 sekira pukul 20.00 wib kepada sdr.Agung di bayung lincir dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari hari, yang mana bagian untuk terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta untuk sdr.Indra diberikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb



mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa ALEK SANDRA Bin ISRAEL yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat di ketahui terdakwa ALEK SANDRA Bin ISRAEL dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama dengan Terdakwa yang bernama Indra (DPO) pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib tempat tinggal teman saya yang bernama sdr.Putra yang merupakan adik dari saksi Eka Agustika yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No.12 Rt.17 Kel.Beringin Kec.Pasar Kota Jambi. Sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Indra adalah merk Honda Vario Techno warna putih dengan no.pol BH 2598 YK dan No.Rangka JFF11XDK155527 dan No.Mesin JFF1E1152365 tersebut diambil dengan cara membawa lari yang mana keadaan motor tersebut saat itu dalam keadaan hidup dan tidak ada menggunakan alat bantu ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Indra (DPO) posisi motor tersebut dalam keadaan hidup di depan teras rumah teman terdakwa yang bernama sdr.Putra yang merupakan adik dari saksi Eka Agustika, Terdakwa melihat situasi keadaan saat itu sepi, maka Terdakwa bersama dengan saudara Indra (DPO) langsung membawa sepeda motor yang dalam keadaan dipanasi ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb



tersebut terlihat oleh tetangga korban dan Terdakwa diteriaki maling-maling dan sempat juga ada masyarakat yang berusaha mengejar akan tetapi Terdakwa bersama dengan saudara Indra berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan 1 unit motor tersebut, yang mana terakhir motor tersebut terdakwa jual ke bayung lincir pada hari minggu 17 mei 2020 sekira pukul 20.00 wib kepada sdr.Agung di bayung lincir dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan motor tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari hari, yang mana bagian untuk terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta untuk sdr.Indra diberikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Indra (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi Eka Agus Tika Kemudian menjualnya ke daerah bayung lincir sehingga saksi Eka Agus Tika mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adalah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario Techno warna white silver Nopol BH 2598 YK atas nama EKA AGUSTIKA adalah milik dari saksi Eka Agustika maka akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SANDRA Bin ISRAEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario Techno warna white silver Nopol BH 2598 YK atas nama EKA AGUSTIKA dikembalikan kepada saksi Eka Agustika;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H dan Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Lidya Rotua Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Partono, S.H., M.H

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)